

ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING DALAM UPAYA EFISIENSI PAJAK PENGHASILAN  
BADAN (STUDI KASUS PT LIXIL ALUMINIUM TAHUN 2019-2020)

\*Jiwa Pribadi<sup>1</sup>, Meyke Irma Kristanti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

<sup>2</sup>Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM I, Jakarta

**Abstract.**

This study aims to analyze the implementation of tax planning in efficiency efforts corporate income taxes at PT Lixil Aluminum 2019-2020, there are still several accounts in the implementation of budgeting that are not in accordance with the tax laws and regulations. The analysis method used in the research is a qualitative approach and the type of data analysis in this study using the descriptive analysis. Source of data used in this study is primary data obtained from the results of interviews and direct observations to the office, meanwhile the secondary data used for this research in order to get the results according to the expectation by using the documentation method. The results of this study show that PT.Lixil Aluminum has not applied the planning tax optimally. This can be seen from the difference before and after tax planning is carried out on taxpayers, there is a difference in tax savings results of 4.67% in 2019 mean while there is a difference in tax savings results of 0.64% in 2020. The obstacles that occur in the implementation of tax planning, there is the lack of knowledge for the solution must be resolved by holding training or in the presence of a tax consultant, so that during the establishment of tax planning does not make mistakes in taking advantage of opportunities wich exists.

**Keywords:** *Capa Tax Planning and Corporate Income Tax*

*Cronicle of Article: Received (04,04,2023); Revised (07,04,2023); and Published (11,04,2023).*

©2023 *Jurnal Administrasi Bisnis & Entrepreneurship, Program Studi Adminitrasi Bisnis Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM I*

**Profile and corresponding author:** Jiwa Pribadi adalah Program Studi Administrasi Publik, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM I. Jl. Pangkalan Asem Raya No. 55 Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat 10530. *Corresponding Author:* [jiwapribadi@gmail.com](mailto:jiwapribadi@gmail.com)

**How to cite this article** Pribadi, Jiwa., Irma Kristiani, Meyke. (2023). 'Analisis Penerapan Tax Planning dalam Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus PT Lixil Aluminium Tahun 2019-2020)', *Adbispreneur*, 3 (2), pp. 137-151 Available at: <http://JAMBIS>

## PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan suatu negara dapat dilihat dari beberapa indikator. Salah satu indikator penting dalam keberhasilan pembangunan negara yaitu pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Oleh karena itu, setiap negara akan berupaya untuk meningkatkan dan memberikan hal yang terbaik guna mendukung pertumbuhan ekonomi secara optimal. Termasuk Indonesia, yang merupakan salah satu negara berkembang dan terus berupaya menaikkan pertumbuhannya guna untuk kesejahteraan masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkannya adalah dengan menggunakan sector pajak. Sector pajak merupakan pilihan yang sangat baik karena disamping jumlahnya yang relative besar dan stabil, juga dapat berkontribusi aktif dalam pembiayaan bangunan yang berada di masyarakat. Oleh karena itu, sector pajak merupakan sumber penerimaan pembangunan yang mandiri dan tidak bergantung pada pinjaman ataupun bantuan yang berasal dari luar negeri dan serta untuk pengendalian pemerintah menjadi adil dan makmur. System pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *self assesment system*, didalam system pajak ini pemungutan pajak memberikan wewenang kepada wajib pajak sehingga bagi negara pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara sehingga dalam pelaksanaannya pemerintah berusaha mendapatkan pajak sebesar mungkin, salah satunya melalui perusahaan.

Bagi perusahaan atau badan usaha, pembayaran pajak merupakan salah satu beban yang akan mengurangi laba perusahaan. Tujuan utamanya adalah dengan meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari perencanaan pajak (*tax planning*), penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan *tax saving*. Pada perencanaan pajak diperusahaan ini adalah langkah awal dalam manajemen pajak agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai tahapan seperti menganalisis informasi yang ada, membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak, mengevaluasi pelaksanaan pajak, mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak. Pada tahap perencanaan pajak ini dilakukan dengan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang tercantum pada UU No. 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan (PPh).

Berdasarkan hasil dari wawancara sementara, fenomena yang penulis temukan di PT Lixil Aluminium adalah masih banyaknya perbedaan dalam penerapan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk menerapkan perencanaan pajak (*tax planning*) mengikuti peraturan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 3 yang mengatur pajak penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak dan Pasal 6 dan 9 yang mengatur biaya yang boleh dikurangkan dan tidak boleh dikurangkan sebagai pengurangan dari penghasilan bruto. Hasil dari penghematan pajak, terdapat 3 akun biaya yang ditemukan oleh wajib pajak saat sebelum dan sesudah dilakukan *tax planning* yaitu biaya PPh 21, Biaya Penyusutan, dan Biaya Lain-Lain. Supaya beban tersebut dapat diminimalkan semaksimal mungkin, tim manajemen pajak mengharuskan perencanaan pajak dengan baik agar tidak mengganggu cash flow pada saat pembayaran pajak.

## LITERATUR REVIUW

### Administrasi Perpajakan

Menurut Pohan, Chairil Anwar (2014:93) adalah pelayanan dan kegiatan-kegiatan ketatausahaan yang mencakup kegiatan catat-mencatat dan pembukuan ringan (*recording*), korespondensi (*correspondence*), kesekretariatan (*secretariate*), penyusunan laporan (*reporting*), dan kearsipan (*filling*) terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak.

Adapun dalam artian yang luas administrasi pajak menurut Nurmantu (Pohan, Chairil Anwar 2014:93) dapat dilihat sebagai berikut:

Fungsi, administrasi pajak sebagai fungsi perpajakan yang mencakup fungsi perencanaan,

1. Fungsi pengorganisasian, fungsi penggerakan, dan fungsi pengawasan.
2. System, administrasi pajak sebagai system perpajakan yang terdiri dari beberapa unsur pokok, yaitu kebijakan perpajakan (*tax policy*), undang-undang perpajakan (*tax law*), dan administrasi perpajakan (*tax administration*).
3. Lembaga, administrasi pajak sebagai Lembaga, instansi, atau badan terdiri dari pejabat dan pegawai yang mempunyai wewenang serta tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemungutan pajak yang ditata laksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai sasaran hukum yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan dengan efisien.

### Teori Dasar Pajak

Menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2016:3):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

#### a. Fungsi Pajak

Menurut Agung Mulyo dan Achmat Hidayat (2016:7), pajak memiliki dua macam fungsi yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)  
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (Reguler)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah dan rokok.

#### b. Jenis Pajak

Menurut Resmi, Siti (2019:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu

Menurut Golongan dikelompokkan menjadi dua:

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).
2. Menurut sifat  
Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua. Berikut ini penjelasannya:
    - a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
    - b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
  3. Menurut Lembaga Pemungut  
Pajak dikelompokkan menjadi dua, berikut penjelasannya.
    - a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.
    - b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.  
Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi Siti (2019:10) dalam pemungutan pajak ada beberapa sistem pemungutan, yaitu:

##### 1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak

se penuhnya berada di tangan para aparat ur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat ur perpajakan (peranan dominan ada pada aparat ur perpajakan).

## 2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Membayar sendiri pajak yang terutang,
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang,
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang,
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan
- e. Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

## 3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk (peranan dominan ada pada pihak ketiga).

## **Pajak Penghasilan**

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Resmi, Siti (2016:70) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Dengan kata lain pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi negara yang terutang dalam undang-undang yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang telah memenuhi syarat terhadap penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

## **Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

Perencanaan Pajak menurut Resmi, Siti (2016) adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Tujuan Perencanaan Pajak Menurut Suandy (2016:8) tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tapi berbeda dengan tujuan pembuatan

undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali.

Menurut Pohan, Chairil Anwar (2013:44) ada beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan dalam membuat perencanaan pajak pada perusahaan adalah

1. Memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan
2. Merger antara perusahaan yang harus terus menerus rugi dengan perusahaan yang untung
3. Menunda penghasilan
4. Percepat pembebanan biaya
5. Strategi efisiensi untuk menekan beban pajak perusahaan
6. Hindari beban orang lain untuk tidak menjadi beban sendiri

Berikut ini merupakan tahapan-tahapan dalam perencanaan pajak menurut Suandy, Erly (2016) yang bertujuan agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Tahapan-tahapan tersebut adalah

- a. Menganalisa informasi yang ada
- b. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak
- c. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak
- d. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak
- e. Memutakhirkan rencana pajak

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Deskriptif Kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara mendalam dengan para Informan diantaranya Assisten Manager Finance & Accounting, bagian A/R, bagian Tax, dan akademisi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapatkan informasi dari informan melalui wawancara, observasi dengan pengamatan secara langsung di PT Lixil Aluminium serta mendapatkan data-data atau dokumen tertulis yang berkaitan dengan Analisis Penerapan *Tax Planning* dalam Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Tahun 2019-2020.

### a. Analisis *tax planning* yang tidak melanggar ketentuan perpajakan (*tax avoidance*)

Dalam melaksanakan kegiatan *tax planning* terdapat beberapa dasar hukum yang akan diterapkan. Salah satunya adalah UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 3 yang mengatur pajak penghasilan yang dikecualikan objek pajak serta Pasal 6 yang mengatur biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan Pasal 9 mengatur biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam proses penerapan *tax planning* sudah dilakukan secara maksimal dalam memanfaatkan peluang dan koreksi biaya yang ada dengan mengecek metode pembukuan yang ada di GL ataupun pengenaan penyusutan sesuai dengan alokasi yang sudah direncanakan setiap bulannya. *Tax planning* sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan

memanipulasi perpajakan tetapi berusaha untuk mengoptimalkan berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan wajib pajak dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

**b. Didukung bukti-bukti yang memadai dan bisnis masuk akal**

Untuk menghindari kesalahan dalam melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) terdapat proses yang dilakukan agar yang dilakukan itu termasuk tindakan yang legal, yaitu dengan kelengkapan dalam bertransaksi seperti dokumen harus lengkap (Invoice, Faktur Pajak, Surat Jalan, *purchase request*, dll) serta dalam memanfaatkan peluang tim pajak juga harus lebih teliti lagi dalam melakukan tindakan pengenaan koreksi fiskal sehingga hasil yang diperoleh dapat mengefisienkan dalam pembayaran pajak.

Dari hasil penelitian tersebut, penulis akan memaparkan pembahasan sebagai berikut:

**1. Penerapan (*tax planning*) dalam upaya efisiensi pajak penghasilan badan di PT Lixil Aluminium tahun 2019-2020**

Untuk menentukan penghasilan kena pajak yang diakui oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku maka PT Lixil Aluminium wajib melakukan rekonsiliasi fiskal. Hal ini karena terdapat perbedaan perhitungan pendapatan dengan biaya menurut laporan laba rugi fiskal. Perbedaan tersebut akan menimbulkan koreksi fiskal positif dan negatif, jika biaya didalam laporan laba rugi komersial dikoreksi positif akan menambah penghasilan kena pajak dan sebaliknya jika dikoreksi fiskal negatif akan mengurangi penghasilan kena pajak dari perusahaan.

**a. Pada tahun 2019**

PT Lixil Aluminium dalam perencanaan pajak tersebut dapat mengefisiensi dalam pembayaran pajak dan dalam transaksi tersebut bisnisnya masuk akal dan tidak mengada-ada sehingga dapat menekankan biaya seoptimal mungkin dan menjadi efisiensi setiap pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan. Dengan pertimbangan tindakan yang diambil dalam mengefisiensi pajak penghasilan badan terutang, terdapat 6 akun biaya dari wajib pajak sebelum di analisis kembali oleh penulis, terdapat akun-akun sebagai berikut:

**1. Biaya Transportasi**

Berdasarkan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 huruf (a) dalam undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008. Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk biaya perjalanan/transportasi dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan, adapun biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 336.308.344 untuk menjalankan usaha.

**2. Biaya Penyusutan**

Sesuai dengan Pasal 11 ayat 1 dalam undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008, bahwa biaya penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa

manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Adapun biaya yang dapat dikeluarkan sebesar Rp 406.603.999 untuk perbaikan aset sebagai dalam menjalankan usahanya lancar.

3. Biaya Lain-lain (sub. Bagian *factory over head*)

Dalam sub. bagian tersebut, bagian biaya lain-lain ini masuk ke kategori biaya pengobatan karyawan, karena ini untuk memanfaatkan peluang dalam pengenaan pajak, dan karyawan melakukannya dengan cara *reimbursement* agar menjadi biaya pengobatan yang menjadi tunjangan penghasilan karyawan yang akan menjadi pengurang penghasilan bruto. Untuk mencegah *mark-up* seharusnya bukti-bukti yang dilampirkan harus lengkap, seperti kwitansi pembayaran, *copy* resep, dan jika ada surat rujukan. Adapun biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 576.308.245.

4. Biaya Gaji

Dalam hal ini perusahaan tidak memberikan dokumen secara detail, dikarenakan ini bersifat rahasia. Dari informasi yang diperoleh oleh informan pemberian gaji yang dilakukan PT Lixil Aluminium dengan menggunakan metode *gross up* dengan cara wajib pajak bisa mengefisiensi perencanaan pajak. Adapun biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 85.541.510.

5. Biaya Entertainment

Sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 dalam undang-undang PPh No.36 Tahun 2008, bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan. Sehingga biaya ini harus dikoreksi positif sebesar Rp 51.957.997 untuk itu setiap dana yang dikeluarkan perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha harus dibuatkan daftar nominatifnya.

6. Pendapatan Jasa Giro

Dalam melaksanakan perencanaan *tax planning* dengan baik PT Lixil Aluminium harus bisa memaksimalkan pendapatan atau penghasilan yang dikecualikan dan penghasilan yang dikenakan PPh final. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 dalam undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008 bahwa pendapatan bunga jasa giro dan bunga deposito harus dikoreksi seluruhnya. Sehingga tidak perlu diperhitungkan kembali sebagai penghasilan pada akhir tahun pajak dan tidak boleh ditambahkan dalam laporan laba rugi fiskal perusahaan. Adapun biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp 1.128.209.773.

Hasil dari penelitian yang diperoleh dari sumber informan, bahwa setelah dilakukan laporan laba rugi fiskal bahwa penghasilan kena pajak (PKP) adalah sebesar Rp 7.587.314.025. Berikut adalah perhitungan PPh terutang PT Lixil Aluminium untuk tahun pajak 2019.

Penghasilan Kena Pajak	= Rp 7.587.314.025 x 25%
PPh Terutang Badan 2019	= Rp 2.132.586.768

Setelah dilakukan analisis kembali pada penerapan *tax planning* perusahaan dan ditemukan kembali dari transaksi atau *general ledger*, terdapat beberapa koreksi dan salah satunya ditemukan koreksi sebagai berikut:

1. Biaya penyusutan

Selama ini PT Lixil Aluminium dalam pemilihan metode penyusutan sudah sesuai dengan PSAK No.16 dengan menggunakan metode garis lurus. Dan dalam menganalisis kembali tim *tax* menemukan koreksi positif sebesar Rp 203.302.000.

2. Biaya gaji

Hasil penelitian yang penulis temukan dari hasil observasi langsung dan mewawancarai salah satu informan ditempat penulis tersebut, terdapat koreksi positif sebesar Rp 87.491.510 sebagai pemberian kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura.

a. Sebelum perencanaan pajak

Laba Usaha	Rp 7.587.314.025
Beban pajak penghasilan 25%	Rp 1.896.828.506
Laba bersih setelah pajak	Rp 5.690.485.519

b. Setelah perencanaan pajak

Laba usaha	Rp 7.233.101.022
Beban pajak penghasilan 25%	Rp 1.808.275.256
Laba bersih setelah pajak	Rp 5.424.825.767

Hasil dari penerapan *tax planning* dalam efisiensi pembayaran pajak terutang tanpa pelanggaran peraturan undang-undang yang berlaku sebesar Rp 88.553.250 dan dalam penghematan pajaknya sebesar 4,67%.

b. Pada Tahun 2020

Dalam perencanaan pajak tersebut dapat mengefisiensi dalam pembayaran pajak dan dalam transaksi tersebut bisnisnya masuk akal dan tidak mengada-ada sehingga dapat menekankan biaya seoptimal mungkin dan menjadi efisiensi setiap pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan. Dengan pertimbangan tindakan yang diambil dalam mengefisiensi pajak penghasilan badan terutang, berikut adalah akun-akun penerapan *tax planning* dari wajib pajak sebelum di analisis kembali oleh penulis, terdapat akun-akun sebagai berikut:

1. Biaya Transportasi

Biaya tersebut dikeluarkan, karena untuk memperlancar bisnisnya dalam perusahaan. Adapun biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 190.944.996

2. Biaya Penyusutan

Biaya penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian atau perbaikan yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang masa manfaat lebih dari satu tahun selama masa manfaat yang ditentukan harta tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh salah satu informan bahwa biaya penyusutan tersebut masuk ke dalam koreksi fiskal positif sebesar Rp 575.068.334

3. Biaya Gaji

Informasi yang penulis dapatkan dari salah satu informan di PT Lixil Aluminium, bahwa rincian pengenaan biaya gaji tidak diberikan secara detail hasil tetapi dalam pelaksanaannya PT Lixil Aluminium menggunakan metode gross up untuk mendapatkan peluang dari pajak penghasilan, adapun biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 1.064.725.977.

4. Biaya Entertainment

Hasil yang didapatkan penulis dari salah satu sumber di PT Lixil, bahwa pengenaan biaya entertainment tersebut karena masih ada karyawan yang belum membuat daftar nominatif dan biaya yang didapat untuk mengefisienkan sebagai pengurang penghasilan bruto sebesar Rp 53.982.147.

5. Pendapatan Jasa Giro

Penulis memaparkan hasil dari informasi yang didapat, bahwa penghasilan yang sudah dipotong pajak penghasilan yang bersifat final, sehingga biaya pajak jasa giro tidak dapat diakui biaya. Oleh karena itu biaya pajak jasa giro harus dikoreksi positif secara keseluruhan sebesar Rp 962.309.265.

Hasil penelitian yang diperoleh dari sumber informan, bahwa setelah dilakukan laporan laba rugi fiskal bahwa penghasilan kena pajak (PKP) adalah sebesar Rp 27.039.129.071. Berikut adalah perhitungan PPh Terutang PT Lixil Aluminium untuk tahun pajak 2020 adalah Penghasilan

Kena Pajak = Rp 27.039.129.071 x 25%  
PPh Terutang Badan 2020 = Rp 6.759.782.268

Setelah dilakukan analisis kembali pada penerapan *tax planning* perusahaan dan ditemukan kembali dari transaksi atau *general ledger*, terdapat beberapa koreksi dan salah satunya ditemukan koreksi sebagai berikut:

1. Biaya Telpon

Hasil dari menganalisis kembali dari transaksi di bagian *general ledger* untuk biaya telpon yang digunakan kepada direksi dikenakan 50%, sehingga terdapat koreksi positif sebesar Rp 171.889.846.

2. Biaya Entertainment

Dari penelitian yang penulis temukan dari menganalisis kembali bukti-bukti pendukung, masih ada yang tidak melampirkan rincian daftar nominatif, sehingga biaya tersebut bisa dibiayakan oleh perusahaan untuk mengurangi penghasilan bruto, adapun efisiensi yang dilakukan sebesar Rp 1.103.825.

Berdasarkan penerapan *tax planning* yang telah dilakukan, perbandingan perolehan penghasilan kena pajak perusahaan sebelum dan setelah perencanaan pajak dapat dilihat terdapat pengurangan atas pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp 172.993.671. Dengan berkurangnya

penghasilan kena pajak perusahaan maka beban pajak penghasilan terutang oleh perusahaan akan berkurang pula. Berikut adalah perhitungan pajak penghasilan terutang tahun 2020 menggunakan tarif PPh Pasal 31 E ayat (1), yaitu

**a. Sebelum perencanaan pajak**

Laba usaha	Rp 27.039.129.071
Beban pajak penghasilan 25%	Rp 6.759.782.268
Laba bersih setelah pajak	Rp 20.279.346.803

**b. Setelah perencanaan pajak**

Laba usaha	Rp 26.866.135.400
Beban pajak penghasilan 25%	Rp 6.716.533.850
Laba bersih setelah pajak	Rp 20.149.601.550

Hasil dari penerapan *tax planning* dalam efisiensi pembayaran pajak terutang tanpa melanggar peraturan undang-undang yang berlaku sebesar Rp 43.248.418 dan dalam penghematan pajak sebesar 0,64%.

Berdasarkan dengan penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) yang sesuai dengan perundang-undangan maka perusahaan bisa menghemat pembayaran pajak terutang dan bisa memberikan kesejahteraan bagi karyawan perusahaan tersebut.

No.	Tahun	Sebelum dilakukan <i>tax planning</i>	Sesudah dilakukan <i>tax planning</i>	Penghematan dalam bentuk presentase (%)
1.	2019	Rp 5.690.485.519	Rp 5.424.825.767	4,67%
2.	2020	Rp 20.279.346.803	Rp 20.149.601.550	0,64%

Tabel IV.1

Sumber : PT Lixil Aluminium, Diolah penulis

Dari hasil tabel IV.1 menunjukkan bahwa PT Lixil Aluminium belum mampu untuk perencanaan pajak di setiap tahunnya. Hal ini dinyatakan pada tahun 2019 dalam penghematan pajak lebih besar dari pada pada tahun 2020, seharusnya setiap tahunnya mengalami kenaikan dalam perencanaan pajak supaya dalam pembayaran pajak dapat mengefisiensi. Dari adanya pengenaan dalam perencanaan pajak PT Lixil Aluminium dari laporan koreksi fiskal perlu teliti lagi dalam pengenaannya, supaya disetiap tahunnya tidak sama dan para staff perlu diberikan pelatihan pengetahuan perpajakan agar lebih efektif lagi dalam pengenaan *tax planning* tersebut.

**2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penerapan perencanaan (*tax planning*) dalam upaya efisiensi pajak penghasilan badan di PT Lixil Aluminium tahun 2019-2020.**

Dalam analisis pelaksanaan penerapan *tax planning* dalam upaya efisiensi pajak penghasilan badan di PT Lixil Aluminium, penulis menemukan beberapa hambatan atau masalah yang muncul. Setelah penulis melakukan wawancara dari informan yang berada di PT Lixil penghasilan kena pajak perusahaan maka beban pajak penghasilan terutang oleh perusahaan akan berkurang pula. Berikut adalah perhitungan pajak penghasilan terutang tahun 2020 menggunakan tarif PPh Pasal 31 E ayat (1), yaitu

<b>a. Sebelum perencanaan pajak</b>	
Laba usaha	Rp 27.039.129.071
Beban pajak penghasilan 25%	Rp 6.759.782.268
Laba bersih setelah pajak	Rp 20.279.346.803
<b>b. Setelah perencanaan pajak</b>	
Laba usaha	Rp 26.866.135.400
Beban pajak penghasilan 25%	Rp 6.716.533.850
Laba bersih setelah pajak	Rp 20.149.601.550

Hasil dari penerapan *tax planning* dalam efisiensi pembayaran pajak terutang tanpa melanggar peraturan undang-undang yang berlaku sebesar Rp 43.248.418 dan dalam penghematan pajak sebesar 0,64%.

Berdasarkan dengan penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) yang sesuai dengan perundang-undangan maka perusahaan bisa menghemat pembayaran pajak terutang dan bisa memberikan kesejahteraan bagi karyawan perusahaan tersebut.

No.	Tahun	Sebelum dilakukan <i>tax planning</i>	Sesudah dilakukan <i>tax planning</i>	Penghematan dalam bentuk presentase (%)
1.	2019	Rp 5.690.485.519	Rp 5.424.825.767	4,67%
2.	2020	Rp 20.279.346.803	Rp 20.149.601.550	0,64%

Tabel IV.1

Sumber : PT Lixil Aluminium, Diolah penulis

Dari hasil tabel IV.1 menunjukkan bahwa PT Lixil Aluminium belum mampu untuk perencanaan pajak di setiap tahunnya. Hal ini dinyatakan pada tahun 2019 dalam penghematan pajak lebih besar dari pada pada tahun 2020, seharusnya setiap tahunnya mengalami kenaikan dalam perencanaan pajak supaya dalam pembayaran pajak dapat mengefisiensi. Dari adanya pengenaan dalam perencanaan pajak PT Lixil Aluminium dari laporan koreksi fiskal perlu teliti lagi dalam pengenaannya, supaya disetiap tahunnya tidak sama dan para staff perlu diberikan pelatihan pengetahuan perpajakan agar lebih efektif lagi dalam pengenaan *tax planning* tersebut.

## 2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penerapan perencanaan (*tax planning*) dalam upaya efisiensi pajak penghasilan badan di PT Lixil Aluminium tahun 2019-2020.

Dalam analisis pelaksanaan penerapan *tax planning* dalam upaya efisiensi pajak penghasilan badan di PT Lixil Aluminium, penulis menemukan beberapa hambatan atau masalah yang muncul. Setelah penulis melakukan wawancara dari informan yang berada di PT Lixil

Aluminium, hambatan atau masalah yang sering terjadi dalam penerapan *tax planning* untuk mengefisiensi jumlah pembayaran pajak yaitu:

- a. Kurangnya komunikasi antar tim.
- b. Setiap tahunnya untuk pengenaan biaya yang tidak dapat dijadikan pengenaan beban pajak, selalu berulang terus dan solusinya adalah dengan memberikan pelatihan kepada tim pajak mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- c. Kesalahan dalam perhitungan beban penyusutan aktiva.

### 3. Solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan penerapan *tax planning* dalam upaya efisiensi pajak penghasilan badan di PT Lixil Aluminium tahun 2019-2020.

Adapun yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi dari penerapan *tax planning* untuk efisiensi pajak penghasilan badan, yaitu dengan cara

- a. Dalam pelaksanaan penerapan *tax planning* sebaiknya tim dan manager saling memberikan informasi mengenai bagian-bagian mana saja dikenakan dalam *tax plan* supaya tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Seperti bagian pendapatan ataupun biaya yang dikenakan dari transaksi yang ada.
- b. Upaya lainnya untuk memimalisirkan waktu, perusahaan dapat menggunakan jasa konsultan pajak atau berdiskusi dengan bagian A/R dalam melakukan perpajakannya sehingga perusahaan dapat langsung menerapkan perencanaan pajak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam penelitian ini, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil dari penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) yang diterapkan dari PT Lixil Aluminium dapat mengefisienkan penghasilan yang dikecualikan dengan melakukan penundaan pendapatan dan memaksimalkan biaya transportasi, biaya entertainment, biaya telpon serta memaksimalkan biaya penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun. Besarnya penghematan pajak pada tahun 2019 sebesar 4,67% dan untuk tahun 2020 sebesar 0,64%.
2. Hambatan yang terjadi dalam penerapan *tax planning* dalam upaya efisiensi pajak penghasilan di PT Lixil Aluminium adalah kurangnya pengetahuan yang menjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga antar tim harus diadakan pelatihan dan kurangnya komunikasi antar tim dalam pengenaan *tax plan* sehingga antar tim harus berhubungan secara intens agar tidak terjadi kesalahan dalam memanfaatkan peluang yang ada.
3. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penerapan *tax planning* di PT Lixil Aluminium dengan memperhatikan kembali mengenai peraturan atau kebijakan perpajakan, sehingga dalam memanfaatkan peluang yang ada bisa menghindari kesalahan dalam pengenaan pajak dan hubungan sesama tim harus lebih intens, adapun untuk memimalisirkan waktu perusahaan dapat menggunakan konsultan pajak.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka masukan atau saran yang dapat diberikan adalah bagi perusahaan dalam penerapan *tax planning* untuk mengefisiensi pajak penghasilan yang lebih optimal atau lebih teliti lagi, serta untuk menghindari kesalahan yang terjadi perusahaan perlu menggunakan jasa konsultan pajak agar dalam merencanakan pajaknya lebih sesuai dengan anggaran serta tim finance & accounting diadakan pelatihan supaya lebih update dalam perkembangan peraturan perpajakan.

## Daftar Pustaka

### Buku-Buku

- Agung Mulyo dan Achmat Hidayat. (2016). *Perpajakan Indonesia Seri Dasar- Dasar Perpajakan dan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia.
- Harnanto. (2013). *Perencanaan Pajak*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Yogyakarta : BPPE.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi.
- Moleong S.Lexy. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Noor, Juliansyah. (2014). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pohan, Chairil Anwar. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Edisi Pertama. Jakarta: Gramedia.
- Pohan, Chairil Anwar. (2018). *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya terkini*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Jakarta: Bumi Aksara.
- Resmi. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 11 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Sofar dan Widiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: IN Media.
- Suandy, Erly. (2017). *Perencanaan Pajak*. Edisi 6. Cetakan Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

### Jurnal

- Aditya Saputra. Jurnal Pajak Vokasi. Vol.1 No.2 Maret 2020.
- Esti Kusumowati dan Dewi Rejeki. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana. Vol.7 No.2 Mei-Agustus 2020. ISSN: 2406-7415.
- Herwanto T.Alfan, Tinangon J.Jantje, dan Budiarmo N.Swandri. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing. 2021.
- Prasetyo D.Dimas, Mahsina, dan Tri Lestari. Ubhara Accounting Jurnal. Vol.1 No.2 November 2021.

### Peraturan Undang-Undang

- Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh).
- Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 3 yang mengatur Pajak Penghasilan Yang Dikecualikan Objek Pajak.
- Undang-undang No.36 Tahun 2008 Pasal 6 yang mengatur biaya-biaya yang boleh dikurangkan sebagai pengurangan dari penghasilan bruto.

Undang-undang No.36 Tahun 2008 Pasal 9 yang mengatur biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan sebagai pengurangan dari penghasilan bruto.

Undang-undang No.36 Tahun 2008 Pasal 31 E yang mengatur pemberian insentif melalui pengurangan tarif PPh